



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pid.B/2021/PN Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IMRON ROSADI Bin SODIKIN;**  
Tempat lahir : : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/25 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kyai Parseh Jaya Gang Pare Rt.07 Rw.05  
Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kadungkandang  
Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 249/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-91/M.5.20/Eoh.2/05/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 dosbook HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dan 1 unit HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dikembalikan ke saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI bin SODIKIN, pada sekitar bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa memiliki HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64, kemudian terdakwa minta bantuan kepada Saksi ZAENAL untuk membantu mencari HP dengan cara tukar tambah kerana kondisi layar LCD milik terdakwa tidak normal. Kemudian oleh Saksi ZAINAL hp milik terdakwa difoto dan diposting di grup facebook menggunakan akun saksi ZAINAL. Didalam postingan tersebut ada yang menanggapi akan ditukar menggunakan 1 (Satu) Unit HP merk Oppo A53 warna hitam, sehingga terdakwa diberi no telepon dengan orang yang berminat tukar tambah, Kemudian terdakwa Cash On Delivery di daerah Kel. Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Setelah bertemu terdakwa menukarkan HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64 tersebut dengan HP milik orang yang tidak dikenal tersebut yaitu dengan 1 HP merk Oppo A53 warna hitam dengan persyaratan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp, 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedapatan memiliki 1 HP merk Oppo A53 warna hitam yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook dan charger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: DEVI PUTRI ATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 didalam Toko Sepatu Raja Shoes Jl. Sumedang No.04 Rt.01/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna hitam type CPH2127 dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 yang ditaruh dibawah etalase sepatu dagangan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:YUDIN Alias YUDI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 didalam Toko Sepatu Raja Shoes Jl. Sumedang No.04 Rt.01/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi Devi telah kehilangan 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna hitam type CPH2127 dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 yang ditaruh dibawah etalase sepatu dagangan;
- Bahwa ada seorang calon pembeli yang masuk kedalam toko dan memanfaatkan keadaan saksi yang sat itu sedang sibuk membersihkan sepatu sepatu dagangan toko kemudian melihat HP korban yang trgeletak didalam tas milik saksi Devi yang terbuka dibawah kardus etalase sepatu dagnagn toko selanjutnya mengambil tanpa sepengetahuan korban dan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Devi menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi:MARIANA, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita saksi Devi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 didalam Toko Sepatu Raja Shoes Jl. Sumedang No.04 Rt.01/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi Devi telah kehilangan 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna hitam type CPH2127 dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 yang ditaruh dibawah etalase sepatu dagangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi Devi ada seorang calon pembeli yang masuk kedalam toko dan memanfaatkan keadaan saksi yang sat itu sedang sibuk membersihkan sepatu sepatu dagangan toko kemudian melihat HP korban yang trgeletak didalam tas milik saksi Devi yang terbuka dibawah kardus etalase sepatu dagnagn toko selanjutnya mengambil tanpa sepengetahuan korban dan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Devi menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi: TEGUH HARIADI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya SRI FERDI NINGRUMYa menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Kyai Parseh Jaya Rt.07/05 Kec. Kedungkandang Kota Malang karena kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna hitam type CPH2127 dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 yang diduga hasil curian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 didalam Toko Sepatu Raja Shoes Jl. Sumedang No.04 Rt.01/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang;
  - Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan penjual HP yang tidak dikenalnya dengan menghubungi nomor WA milik penjual yang didapat dari aplikasi facebook.  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi: ZAINAL ABIDIN, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya SRI FERDI NINGRUMYa menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB di Polsek Kepnjen;
  - Bahwa saksi adalah sebagai penunjuk atau pemberi tahu adanya postingan 1 (Satu) unit HP Merk Oppo A3 yang dimposting dimedia sosial facebook;
  - Bahwa saksi mendapatkan nomor WA penukar tambah HP Oppo A53 tersebut pada tanggal 27 Pebruari 2021 namun transaksi dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 unit HP Oppo tersebut dengan harga tukar tambah senilai Rp. 250.000,- dengan menukar HP milik terdakwa Redmi Note 8;

- Bahwa 1 unit HP tersebut tidak dilengkapi dengan dosbooknya hanya dilengkapi charger saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi: DR. JOICE SORAYA, SH. M. Hum, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya SRI FERDI NINGRUM yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Saudara IMRON ROSADI Bin SODIKIN telah melanggar hukum karena perbuatan Saudara IMRON ROSADI Bin SODIKIN telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP tentang penadahan atau pertolongan jahat;

- Bahwa dalam hal ini Saudara IMRON ROSADI Bin SODIKIN adalah sudah patut menduga atau patut menyangka bahwa HP Oppo A53 hitam yang ditawarkan dalam keadaan tanpa dosbook atau batangan adalah tidak lazim dalam perdagangan resmi, karena dalam perdagangan resmi termasuk via online seharusnya sebagai seorang pembeli harus lebih teliti memilih atau membeli barang dengan cara menanyakan keaslian barang termasuk kelengkapan barang tersebut karena dengan membeli barang dengan ketidakjelasan sulit untuk dibuktikan barang tersebut dari hasil kejahatan atau tidak serta mengusahakan antara penjual dan pembeli masih bisa tetap berhubungan agar setelah jual beli dilakukan atau setidaknya menyimpan nomor yang bisa dihubungi namun dalam hal ini Saudara IMRON ROSADI Bin SODIKIN menyatakan tidak kenal dengan penjual HP Oppo A53 hitam dan tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN telah diingatkan oleh Saudara Zainal Abidin agar berhati-hati karena HP yang ditawarkan dalam keadaan batangan tanpa dosbook;

- Bahwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN jelas mengambil keuntungan atas tukar tambah sebesar Rp. 250.000,- untuk menukar HP miliknya Redmi Note 8 dengan HP Oppo A53.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI bin SODIKIN, pada sekitar bulan Pebruari 2021 bertempat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa memiliki HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64, kemudian terdakwa minta bantuan kepada Saksi ZAENAL untuk membantu mencari HP dengan cara tukar tambah karena kondisi layar LCD milik terdakwa tidak normal. Kemudian oleh Saksi ZAINAL hp milik terdakwa difoto dan diposting di grup facebook menggunakan akun saksi ZAINAL. Didalam postingan tersebut ada yang menanggapi akan ditukar menggunakan 1 (Satu) Unit HP merk Oppo A53 warna hitam, sehingga terdakwa diberi no telepon dengan orang yang berminat tukar tambah, Kemudian terdakwa Cash On Delivery di daerah Kel. Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Setelah bertemu terdakwa menukarkan HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64 tersebut dengan HP milik orang yang tidak dikenal tersebut yaitu dengan 1 HP merk Oppo A53 warna hitam dengan persyaratan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp, 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedatangan memiliki 1 HP merk Oppo A53 warna hitam yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook dan charger.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 dosbook HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dan 1 unit HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia terdakwa IMRON ROSADI bin SODIKIN, pada sekitar bulan Pebruari 2021 bertempat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa benar terdakwa memiliki HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64, kemudian terdakwa minta bantuan kepada Saksi ZAENAL untuk membantu mencari HP dengan cara tukar tambah karena kondisi layar LCD milik terdakwa tidak normal. Kemudian oleh Saksi ZAINAL hp milik terdakwa difoto dan diposting di grup facebook menggunakan akun saksi ZAINAL. Didalam postingan tersebut ada yang menanggapi akan ditukar menggunakan 1 (Satu) Unit HP merk Oppo A53 warna hitam, sehingga terdakwa diberi no telepon dengan orang yang berminat tukar tambah, Kemudian terdakwa Cash On Delivery di daerah Kel. Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Setelah bertemu terdakwa menukarkan HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64 tersebut dengan HP milik orang yang tidak dikenal tersebut yaitu dengan 1 HP merk Oppo A53 warna hitam dengan persyaratan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp, 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedapatan memiliki 1 HP merk Oppo A53 warna hitam yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook dan charger.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap diri terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI bin SODIKIN, pada sekitar bulan Pebruari 2021 bertempat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara terdakwa memiliki HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64, kemudian terdakwa minta bantuan kepada Saksi ZAENAL untuk membantu mencari HP dengan cara tukar tambah karena kondisi layar LCD milik terdakwa tidak normal. Kemudian oleh Saksi ZAINAL hp milik terdakwa difoto dan diposting di grup facebook menggunakan akun saksi ZAINAL. Didalam postingan tersebut ada yang menanggapi akan ditukar menggunakan 1 (Satu) Unit HP merk Oppo A53 warna hitam, sehingga terdakwa diberi no telepon dengan orang yang berminat tukar tambah, Kemudian terdakwa Cash On Delivery di daerah Kel. Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Setelah bertemu terdakwa menukarkan HP merk Redmi Note 8 Ram 4/64 tersebut dengan HP milik orang yang tidak dikenal tersebut yaitu dengan 1 HP merk Oppo A53 warna hitam dengan persyaratan terdakwa harus menambah uang sebesar Rp, 250.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedapatan memiliki 1 HP merk Oppo A53 warna hitam yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa dosbook dan charger dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti;

Dengan demikian unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 dosbook HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dan 1 unit HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945.

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRON ROSADI Bin SODIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan : .
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 dosbook HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dan 1 unit HP merk Oppo A53 type CPH2127 warna hitam dengan nomor Imei 860951056455952 Imei2 860951056455945 dikembalikan ke saksi korban;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, , KIKI YURISTIAN, SH.MH dan M. REZA UTAMA AULIA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARUNG WIMBAWAN, SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANITA DL TOBING, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta dihadapan terdakwa dalam persidangan Teleconference;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

KIKI YURISTIAN, SH.MH.

MAYASARI OKTAVIA, SH.MH.

M. REZA UTAMA AULIA, SH..

### PANITERA PENGGANTI

ARUNG WIMBAWA, SH.M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)